KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA NOMOR: 012/REKTOR/KPT/KM/I/2023

TENTANG PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam melaksanakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di UNIBI, dipandang perlu adanya Pembina guna membimbing serta mendampingi mahasiswa agar pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu melakukan pengangkatan Pembina UKM;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



Pertama

: Mengangkat Saudara:

Nama

: G. Guci, Derry Midaya Panca, S.Kom.

NIK

: 04.2018.09.006

sebagai Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) E-

Sport UNIBI.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

: 26 Januari 2023

Rektor

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M. NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya

· Wakil Rektor

Bidang Akademik dan Sumber Daya

(Sub Administrasi)

Indarta Priyana, S.T., M.M

NIK. 01.2015.12.004